



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

“*Signalling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. *Signalling Theory* merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang” (Brigham and Houston, 2014:184 dalam Rafikaningsih *et al.*, 2020). Menurut Wolk (2001: 101) dalam Kristianto & Apriwenni (2018), “teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan secara sukarela kepada pasar modal meskipun tidak ada persyaratan pelaporan wajib.”

Menurut Spence (1973) dalam Salipadang *et al* (2017), “teori sinyal memberikan ruang agar kedua pihak bisa mendapatkan sekitar masalah informasi asimetris yakni salah satu pihak mengirimkan sinyal yang akan mengungkapkan beberapa bagian informasi yang relevan kepada pihak lain. Pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat.”

Menurut Jogiyanto (2005) dalam Ulfah & Widyartati (2020), “informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.”

2.1.2 Teori Kepatuhan

“Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK-04/2016 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada OJK. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori kepatuhan mendorong perusahaan untuk berusaha menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan bermanfaat bagi para pengguna laporan.” Saragih & Gultom (2021)

“Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan *go public* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam (Sekarang OJK). Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance theory*).” Azhari & Nuryatno (2020)

2.1.3 Laporan Keuangan

“Laporan keuangan perusahaan merupakan suatu tuntutan dan umumnya dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian” (IAI, 2007 dalam Elviani, 2017).

“Laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu lingkup perusahaan atau bisnis yang mana dari laporan keuangan tersebut akan tercermin mengenai gambaran kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan seluruh informasi mengenai aktivitas perusahaan baik itu yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang diberikan akan kehilangan relevansinya. Dengan demikian, informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan tersedia tepat waktu (*timeliness*)” (Hendriksen dan Van Breda, 2000 dalam Sucipto & Noor, 2019).

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2012) dalam Ningsih *et al.*, (2020) adalah “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (2022) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode.”
- b. “Laporan laba rugi komprehensif selama periode.”
- c. “Laporan Perubahan ekuitas selama periode.”
- d. “Laporan arus kas selama periode.”
- e. “Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Tujuan pembuatan CALK adalah untuk menghindari kesalahpahaman, menjelaskan informasi dengan data yang lebih rinci dan jelas dalam bentuk narasi agar perusahaan mengerti kondisi perusahaan. Unsur-unsur CALK seperti: Latar belakang perusahaan, Kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan, dan informasi kebijakan fiskal.”
- f. “Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.”

“Laporan posisi keuangan pada akhir periode adalah laporan posisi keuangan yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada

tanggal tertentu, sedangkan laporan laba rugi komprehensif selama periode adalah laporan laba rugi komprehensif yang menyajikan item pendapatan komprehensif lain yang tidak termasuk dalam penentuan laba bersih. Laporan keuangan yang merangkum perubahan laba ditahan (saldo laba) untuk periode waktu tertentu disebut laporan perubahan ekuitas selama periode. Laporan arus kas selama periode adalah laporan arus kas yang merangkum informasi tentang arus kas masuk (penerimaan) dan arus kas keluar (pembayaran) untuk periode waktu tertentu” Weygandt *et al.*, (2019).

2.1.4 Pemberitahuan OJK Longgarkan Batas Waktu Laporan Keuangan

Berdasarkan Siaran Pers Sp/18/DHMS/OJK/III/2020 pada 18 Maret 2020 “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku Industri Pasar Modal sebagai upaya menyesuaikan dengan kondisi darurat akibat virus Corona di Indonesia untuk laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, dan RUPS tahun 2019”. Kesimpulan dari ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. “Pelaksanaan RUPS Tahunan yang seharusnya dilakukan paling lambat 30 Juni diubah menjadi 31 Mei 2020”
- b. “Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020”

- c. “Penyampaian Laporan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020”
- d. “Penggunaan mekanisme Electronic proxy untuk RUPS melalui *system* E-RUPS yang disiapkan oleh PT KSEI. Dengan Electronic Proxy, maka pemegang saham tidak perlu hadir (menghindari kerumunan) dan cukup diwakili oleh proxy-nya.”

Berdasarkan ringkasan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan atas surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04.2021 terkait penyampaian laporan keuangan tahun 2020, “Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi ketentuan terkait Emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *corona virus disease* 2019. Ditentukan relaksasi untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dari 31 Maret dan laporan tahunan dari 30 April diperpanjang 2 bulan dari batas waktu, laporan keuangan tahunan menjadi 31 Mei dan laporan tahunan menjadi 30 Juni.”

2.1.5 Audit

“*Auditing* adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan dan audit harus dilakukan oleh orang independen yang kompeten” (Arens *et al.*, 2019). Dalam SA 200 yang dikeluarkan oleh IAPI

“tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju.” Tujuan auditor yang di atur dalam SA 240 adalah untuk:

- a. “Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan;”
- b. “Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, melalui perancangan dan implementasi respon yang tepat; dan”
- c. “Memberikan respons terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang diidentifikasi selama audit.”

Secara garis besar, proses audit dibagi dalam empat tahap (Arens *et al.*, 2019) yaitu:

1. “Perencanaan dan perancangan pendekatan audit, meliputi penerimaan klien dan perencanaan awal, pemahaman bisnis klien, penaksiran risiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan materialitas, resiko audit dan resiko yang melekat, serta memahami pengendalian internal dan mengumpulkan informasi.”
2. “Melakukan pengujian pengendalian dan keterjadian atas transaksi. Melihat apakah pengendalian yang dilaksanakan klien sudah benar, dan melihat keterjadian transaksi dari informasi yang diberikan.”
3. “Melakukan prosedur analitis dan pengujian atas saldo.”

4. “Penyelesaian audit dan menyusun laporan audit.”

Menurut (Arens *et al.*, 2019), ada 5 tipe pengujian audit untuk menentukan kewajaran dari penyajian laporan keuangan:

1. “Prosedur penilaian resiko (*Risk assessment procedures*)”

“Menurut standar audit, auditor perlu memiliki pemahaman atas entitas dan juga lingkungan usahanya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko salah saji material di dalam laporan keuangan klien.”

2. “Pengujian pengendalian (*Tests of controls*)”

“Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai resiko pengendalian untuk setiap transaksi yang terkait tujuan audit.”

3. “Pengujian substantif (*Substantive tests of transactions*)”

“Merupakan sebuah prosedur untuk merencanakan pengujian atas adanya salah saji moneter yang berpengaruh secara langsung terhadap laporan keuangan.”

4. “Prosedur analitis (*Analytical procedures*)”

“Merupakan sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari 9 hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain.”

5. “Pengujian terinci atas saldo (*Tests of details of balances*)”

“Pengujian ini berfokus pada saldo akhir buku besar, baik neraca maupun akun-akun di dalam laporan keuangan.”

Menurut Arens *et al* (2019) dalam memutuskan prosedur-prosedur audit manakah yang akan digunakan, auditor dapat memilihnya dari delapan (8) kategori umum bukti audit, yaitu:

1. “Pemeriksaan Fisik”

“Inspeksi atau penghitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud.”

2. “Konfirmasi”

“Penjelasan tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang melakukan verifikasi atas keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor.”

3. “Dokumentasi”

“Pemeriksaan atas dokumen dan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh klien untuk memperkuat informasi yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan.”

4. “Prosedur Analitis”

“Membandingkan hubungan jumlah akun dan data lainnya yang timbul akibat transaksi tertentu dengan perkiraan auditor.”

5. “Investigasi Klien”

“Menanyakan secara tertulis maupun lisan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui oleh auditor kepada klien untuk kepentingan proses audit.”

6. “Penghitungan Ulang”

“Pemeriksaan kembali keakuratan perhitungan matematika yang dilakukan.”

7. “Pelaksanaan Ulang”

“Pengujian prosedur akuntansi dan kontrol yang dibuat klien dan telah ditetapkan dalam sistem internal kontrol perusahaan.”

8. “Pengamatan”

“Pengamatan atas kegiatan klien terkait dengan kepentingan pemeriksaan”

2.1.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

“Salah satu kewajiban perusahaan yang sudah *go public* adalah mempublikasikan laporan keuangannya agar pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Tetapi, tidak semua perusahaan dapat mempublikasikannya tepat waktu. Keterlambatan pelaporan keuangan mengindikasikan adanya masalah dalam pelaporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu penyelesaian lebih lama. Keterlambatan pelaporan keuangan dapat disebabkan karena perusahaan berusaha untuk mengumpulkan informasi yang banyak untuk menjamin keandalan dari laporan keuangan” (Savitri, 2010 dalam Dewi *et al.*, (2019).

“Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu akan mengurangi resiko ketidaksesuaian penafsiran informasi yang disajikan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan investor dalam pembuatan keputusan.

Manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tepat waktu.” (IAI, 2002 dalam Putri, 2020)

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) dalam Fabiolla & Bangun (2019) mengenai ketepatan waktu artinya “memiliki informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya. Ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan.” “Jika dalam pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen akan cenderung melaporkan tepat waktu dan jika pengumuman laba berisi berita buruk, maka pihak manajemen cenderung melaporkan tidak tepat pada waktunya.” (Rachmawati, 2008 dalam Irawati & Yappin, 2017)

“Mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan salah satunya dapat dilakukan dengan cara ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan” (McGee, 2007, dalam Subagya, 2018)

“Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik. Sejak tanggal tutup tahun buku (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke Bapepam (Paling lambat 31 Maret tahun berikutnya)” (Rachmawati, 2008 dalam Girsang, 2017)

“Pengukuran ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan diukur berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6. Perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret, sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum tanggal 1 April. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu” (Girsang, 2017)

“Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Semakin lama penyampaian informasi laporan keuangan maka manfaat yang didapat akan semakin tidak berguna. Reputasi dari perusahaan akan dipertaruhkan, apabila penyampaian laporan keuangan terlambat” (Susianto, 2017 dalam Janottama, 2020).

Terlambatnya penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan pengenaan denda atas keterlambatan yang ditetapkan menurut KEP-307/BEJ/07-2004 pada peraturan nomor I-H: Tentang Sanksi yang dibahas pada II.6. Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat. Berdasarkan ketentuan III.1.6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:

“II.6.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari”

- “II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk keterlambatan mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60.”
- “II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk keterlambatan mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.”
- “II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. di atas.”

2.1.7 Kepemilikan Institusional

“Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional” (Savitri, 2010 dalam Girsang, 2017).

Menurut Tarjo (2008) dalam Sutrisno (2019) “Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain.” Rumus kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dufrisella & Utami (2020) sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki investor}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \quad (2.1)$$

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (Bursa Efek Indonesia).

Menurut Weygandt *et al* (2019) saham dibagi menjadi dua yaitu:

1. “Saham Biasa (*Share Capital-ordinary*)”
2. “Saham Preferen (*Preferred Stock/Share capital-preference*)”

Menurut Weygandt *et al.*, 2019 “*Share capital-ordinary is the term used to describe the amounts paid in by shareholders for the ordinary shares they purchase.*” Yang berarti merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah biaya yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli.

Menurut Kieso *et al* (2020) dalam buku *intermediate accounting 4th edition* “*Preference share are a special class of shares that possess certain preferences or features not possessed by ordinary shares*” yang artinya saham preferen

merupakan kelas khusus saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa.

2.1.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

“Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut” (Herninta, 2020).

“Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic*. Kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut” (Suparsada & Putri, 2017).

Menurut Narayana & Yadnyana (2017) “Investor memiliki peran dalam perusahaan dalam hal pengawasan terhadap keputusan yang diambil manajemen,

pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan motivasi manajemen untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.” Menurut djkn.kemeunkeu.go.id dalam artikel “Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai manfaat pengawasan adalah untuk menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut (*Planning*), struktur organisasi dan aktivitas, dan memotivasi / mengarahkan anggota (*actuating*)” Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis pertama dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.1.9 Leverage

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan” (Paransa, Azhari, Iradianty, 2016 dalam Janottama, 2020)

Menurut Weygandt *et al* (2019) “rasio Solvabilitas/ *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama”. Menurut Weygandt *et al* (2019) “rasio Solvabilitas (*solvency Ratios*)

dapat diukur dengan 2 rumus yaitu *Debt to Assets Ratio (DAR)* yang di hitung menggunakan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset yang fungsinya untuk mengukur persentase dari total aset yang diberikan oleh kreditur dan *Times Interest Earned Ratio* yang dihitung menggunakan rumus *net income* ditambah *interest expense* ditambah *income tax expense* dibagi dengan *interest expense*, rasio ini mengukur kemampuan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo”.

Menurut Subramanyam & Wild (2009) analisis solvabilitas dapat diukur dengan sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Tabel Rumus Solvabilitas

<i>Total Debt to Total Capital</i>	$\frac{\text{Total debt}}{\text{Total capital}}$
<i>Total Debt to Equity Capital (DER)</i>	$\frac{\text{Total debt}}{\text{Shareholders' equity}}$
<i>Long-Term Debt to Equity Capital</i>	$\frac{\text{Long – term debt}}{\text{Shareholders' equity}}$

“Kesulitan keuangan dalam penelitian ini diproksi dengan rasio *leverage* dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to equity ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk

utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang” (Kasmir, 2012 dalam Purba, 2020)

Rumus yang digunakan dalam penelitian oleh Titisari & Agustin (2017) adalah *DER* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \quad (2.2)$$

Menurut PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi (2022) “Liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomis”. Menurut Weygandt *et al* (2019), liabilitas/Utang dibagi dalam dua kategori sebagai berikut:

1. “*Non-current liabilities*”

“*Obligations that a company expects to pay after one year*” yang artinya kewajiban yang diharapkan dibayar oleh perusahaan setelah satu tahun.

2. *Current liabilities*

“*Obligations that a company expects to pay within the coming year or its operating cycle, whichever is longer*” yang artinya kewajiban yang

diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam tahun mendatang atau siklus operasinya, yang mana yang lebih lama.

Menurut PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (2022) entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- a. “Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;”
- b. “Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;”
- c. “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- d. “Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 73). Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.”

“Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka Panjang.”

“Berbagai jenis *current liabilities* yaitu *notes payable*, *account payable*, *unearned revenues*, dan *accrued liabilities* seperti *taxes*, *salaries and wages*, dan *interest payable*.” (Weygandt *et al.*, 2019). *Account Payable* atau hutang usaha

muncul karena adanya transaksi pembelian aset yang dibayarkan secara kredit.

Contoh penjurnalan transaksi pembelian aset secara kredit sebagai berikut:

	<i>Office Equipment</i>	xxx	
			<i>Account Payable</i> xxx

“*Non-current liabilities* adalah kewajiban yang perusahaan harapkan untuk dibayar lebih dari satu tahun dari tanggal laporan keuangan. Ini kewajiban sering dalam bentuk obligasi atau wesel jangka panjang.” (Weygandt *et al.*, 2019)

Menurut Weygandt *et al* (2019) “obligasi adalah wesel bayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintahan. Obligasi dijual dalam denominasi kecil (biasanya kelipatan \$1.000), Karena hal itu, obligasi menarik banyak investor.”

Obligasi dibagi menjadi 4 yaitu *Secured Bonds*, *Unsecured Bonds*, *Convertible Bonds*, dan *Callable Bonds*. “*Secured Bonds* merupakan obligasi yang memiliki aset khusus yang dijadikan sebagai jaminan atas obligasi tersebut. Sebuah obligasi yang dijamin dengan real estat disebut *Mortgage Bond* (Obligasi Hipotek). Obligasi yang dijamin dengan aset yang disisihkan untuk ditebus disebut sebagai *sinking fund bond*. *Unsecured bonds* atau disebut *debenture bonds*, diterbitkan sebagai kredit umum dari peminjam. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa atau opsi adalah *convertible bonds*. Obligasi yang dapat ditebus (membeli kembali) dengan sejumlah mata uang yang

ditentukan (harga beli) sebelum jatuh tempo disebut *callable bonds*.” (Weygandt *et al.*, 2019)

Menurut Weygandt *et al.*, (2019) “Candlestick AG menerbitkan obligasi pada nilai nominal (*face value*) pada 1 Januari 2020 diterbitkan dengan nilai \$100,000, 5 tahun, 10% *at 100*. Di jurnal sebagai berikut”:

<i>Cash</i>	\$100,000
<i>Bonds Payable</i>	\$100,000

“Pencatatan jurnal untuk bunga obligasi pada akhir periode (31 Desember) adalah sebagai berikut”:

<i>Interest Expense</i>	\$10,000 (\$100,000 X 10%)
<i>Interest Payable</i>	\$10,000

“Perusahaan mencatat sebagai *Interest Payable* karena pembayaran bunganya dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pada 1 Januari 2021 akan di jurnal sebagai berikut”:

<i>Interest Payable</i>	\$ 10,000
<i>Cash</i>	\$10,000

“Sewa atau *lease* adalah perjanjian kontrak antara *lessor* (pemilik properti) dan *lessee* (penyewa properti). Perjanjian ini memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh *lessor* untuk jangka waktu

tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, *lessee* melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kepada *lessor*.”

Menurut Weygandt *et al* (2019) Modal/*Equity* adalah “klaim kepemilikan pemegang saham atas total aset.” “Sebagai istilah akuntansi, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki perusahaan. Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban” (www.jurnal.id).

Menurut Weygandt *et al* (2019) “pada umumnya ekuitas terdiri dari *Share Capital – Ordinary* dan *Retained Earnings* (laba ditahan). *Share capital – ordinary* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk *ordinary share* perusahaan yang mereka beli. *Retained earnings* ditentukan oleh 3 item yaitu pendapatan, beban, dan dividen.”

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.1.10 Pengaruh *Leverage* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Keuangan

“Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aktivitya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Dengan demikian semakin tinggi *leverage* berarti semakin tinggi risiko karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban hutangnya baik pokok maupun bunganya” (Sembiring & Akhmad, 2012 dalam (Janrosl & Prima, 2018)

“Tingginya tingkat *leverage* perusahaan menandakan bahwa *financial risk* yang dimiliki perusahaan tinggi. *Financial risk* mengisyaratkan bawasannya perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Persoalan tersebut memberikan dampak yang negatif dimata publik, dikarenakan hal tersebut mengandung berita yang kurang baik, maka perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung menunda dalam penyampaian laporan keuangannya apabila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *leverage* yang rendah”(Ferdina & Wirama, 2017).

Menurut Alali & Romero (2012) dalam Darmayoni & Dwirandra (2020) “perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat menyebabkan *bad news* bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung menghindari pelaporan informasi keuangan termasuk dalam *website* perusahaan, karena dapat mempengaruhi prospek perusahaan di masa mendatang.”

Adebayo dan Adebiyi (2016) dalam Susandya (2018) “menemukan hal yang tinggi derajat *leverage* akan membuat perusahaan lebih detail membuat laporan tahunan karena di teliti dari kreditor.” “Kreditor memperoleh informasi kondisi badan usaha dari laporan tahunan. Semakin tinggi tingkat *leverage ratio* mengindikasikan kabar buruk bagi perusahaan itu membuat manajemen berusaha untuk menunda laporan tahunan” (Prihatni dan Noviarini, 2017 dalam Susandya, 2018). Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis kedua dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₂: *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.1.11 Profitabilitas

“Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu” (Hanafi, 2014:81 dalam Rafikaningsih *et al.*, 2020). “Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari pengguna rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Laba juga sering dibandingkan

dengan kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas” (Ningsih *et al.*, 2020).

Menurut Weygandt *et al* (2019) berikut merupakan rasio untuk mengukur profitabilitas serta kegunaannya:

Tabel 2. 2
Rasio untuk Mengukur Profitabilitas

<i>Profitability Ratios</i>		
<i>Profit margin</i>	$\frac{\text{Net income}}{\text{Net sales}}$	Mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit nilai penjualan
<i>Asset turnover</i>	$\frac{\text{Net sales}}{\text{Average total assets}}$	Mengukur seberapa efisien asset digunakan untuk menghasilkan penjualan
<i>Return on Assets</i>	$\frac{\text{Net income}}{\text{Average total assets}}$	Mengukur profitabilitas asset secara keseluruhan
<i>Return on ordinary shareholders' equity</i>	$\frac{\text{Net income} - \text{Preference dividends}}{\text{Average total assets}}$	Mengukur profitabilitas investasi pemilik
<i>Earnings per share (EPS)</i>	$\frac{\text{Dividends}}{\text{Weighted - average ordinary shares outstanding}}$	Mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa
<i>Price-earning(P-E) ratio</i>	$\frac{\text{Market price per share}}{\text{Earnings per share}}$	Mengukur rasio harga pasar per saham terhadap EPS (laba per saham)

<i>Payout ratio</i>	$\frac{\text{Cash dividends declared on ordinary shares}}{\text{Net income}}$	Mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai
---------------------	---	--

Dari beberapa rasio yang ada, penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai pengukuran dari profitabilitas perusahaan yang dapat mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan.

Menurut Prameswari dan Yustrianthe (2015) dalam Minaryanti *et al* (2020) “ROA adalah perbandingan antara jumlah laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan setiap periode dibagi dengan aset yang sudah digunakan oleh perusahaan tersebut, sehingga hasil perhitungannya menunjukkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dari aset yang dimiliki.” Menurut Weygandt *et al* (2019) ROA adalah “An overall measure of profitability; computed by dividing net income by average total asset” yang artinya ukuran keseluruhan profitabilitas dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aset. Menurut Weygandt *et al* (2019) ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Asset}}$$

(2.3)

Menurut Datar *et al* (2018) dalam buku *Honrngrren's Cost Accounting Net income* adalah pendapatan operasional ditambah pendapatan non operasional

(seperti pendapatan bunga) dikurangi biaya non operasional (seperti biaya bunga) dikurangi pajak pendapatan.

$$\text{Net Income} = \text{Operating income} - \text{Income taxes} \quad (2.4)$$

Menurut Weygandt *et al* (2019) *average total asset* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Asset}_t + \text{Asset}_{(t-1)}}{2} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Asset_t : Total aset pada tahun t

$\text{Asset}_{(t-1)}$: Total aset 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Weygandt *et al* (2019) “Aset adalah sumber daya yang dimiliki entitas atau perusahaan. Aset digunakan untuk menjalankan aktivitas seperti produksi dan penjualan.”

Menurut Weygandt *et al* (2019) Aset, liabilitas dan ekuitas terbagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Gambar 2. 1

Klasifikasi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Assets	Equity and Liabilities	ILLUSTRATION 4.20 Standard statement of financial position classifications
Intangible assets	Equity	
Property, plant, and equipment	Non-current liabilities	
Long-term investments	Current liabilities	
Current assets		

Menurut PSAK 1 (2022) “aset yang dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:”

- a. “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;”
- b. “Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;”
- c. Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Contoh dari Aset lancar adalah kas, piutang, dan persediaan.

“*Intangible Asset* adalah aset yang memiliki umur panjang tetapi tidak memiliki wujud fisik tetapi berharga. Salah satu contoh *intangible asset* adalah *goodwill*, selain itu ada paten, *copyrights*, dan *trademarks* atau *trade names* yang

merupakan hak penggunaan eksklusif untuk jangka waktu tertentu. Terkadang *intangible asset* dilaporkan dalam *other assets*.” (Weygandt *et al.*, 2019)

Menurut Weygandt *et al* (2019) “*Property, Plant dan equipment (PPE)* adalah aset dengan masa manfaat yang relatif lama yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Kategori *property, plant dan equipment* meliputi tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, peralatan pengiriman, dan furnitur. *Property, plant dan equipment* dapat disebut *fixed assets* atau *plant asset* atau aset tetap.”

Selain aset lancar, *Intangible asset*, dan *PPE* ada *long-term investment* juga yang termasuk ke dalam klasifikasi aset. Menurut Weygandt *et al* (2019) “investasi jangka panjang pada umumnya adalah investasi pada saham dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dimiliki selama bertahun-tahun selain itu investasi pada tanah atau bangunan yang saat ini tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas operasinya dan *long-term notes receivable*.”

2.1.12 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

“Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan karena profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dikatakan bahwa profit

merupakan berita baik (*good news*) bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian” (Sapurta, 2016 dalam Astuti & Erawati, 2018)

Menurut Sugiono (2009:80) dalam Kristianto & Apriwenni (2018), “*ROA* merupakan rasio profitabilitas yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada.” “Apabila *ROA* memiliki nilai yang tinggi, maka kinerja perusahaan dalam mengelola asset menjadi laba bagi perusahaan sangat baik. Kemampuan perusahaan ini akan dilihat oleh investor, makin baik kemampuan perusahaan tersebut maka semakin tertarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut” (Diaz dan Jufrizen, 2014 dalam Kristianto & Apriwenni, 2018).

“Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu kondisi tertentu periode waktu. Pendapatan, atau kekurangannya, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dan modal keuangan. Hal ini juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Akibatnya, baik kreditur dan investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan pendapatan-stabilitas keuntungan. Analisis sering menggunakan profitabilitas sebagai ujian akhir dari operasi manajemen efektivitas.” (Weygandt *et al.*, 2019)

“Dalam hal profitabilitas, manajer organisasi akan lebih bersemangat untuk melaporkan laba lebih cepat daripada melaporkan kerugian karena pengaruh berita semacam itu terhadap harga saham dan indikator lainnya. Penegasan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mendokumentasikan fakta bahwa manajer tepat waktu untuk merilis *good news* (untung) dibandingkan dengan *bad news* (rugi). Penegasan ini juga sejalan dengan teori keagenan yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan yang lebih menguntungkan mungkin ingin mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti kelanjutan posisi manajemen dan kompensasi mereka” (Inchausti, 1997 dalam Ekienabor & Oluwole, 2019). Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis ketiga dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha3: Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.1.13 Kualitas Audit

“Kualitas Audit adalah gambaran hasil audit yang berdasarkan standar auditing yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Kualitas audit perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big four* akan menghasilkan kinerja yang baik dengan transparansi yang lebih tinggi juga. Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional atau yang dikenal dengan *The Big four* dianggap

dapat melaksanakan audit-nya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya” (Rolinda, 2017 dalam Hasanah *et al.*, 2018).

“Kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien” (Tandiontong, 2016:157 dalam Ningsih *et al.*, 2020). Menurut Ningsih *et al* (2020) “Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi apabila auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau *fraud* dalam laporan keuangannya. Sedangkan, auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai dengan standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis *auditee* dengan tujuan untuk me-minimalisasi risiko litigasi, dapat me-minimalisasi ketidakpuasan *auditee* dan menjaga reputasi auditor.”

Kualitas auditor menurut Laila dan Irawati (2007) dalam Taring (2017) adalah “kantor akuntan publik yang lebih besar memiliki kualitas auditor *Big 4* lebih baik dibanding kantor akuntan publik yang lebih kecil yaitu *non Big 4*.” “KAP ini dibedakan menjadi dua yaitu untuk KAP *Big four* dan KAP *non Big four*. Adapun KAP *big 4* yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Price Water House Cooper (PWC), dengan partner di Indonesia Tanudireja, Wibisana dan Rekan; (2) Deloitte Touche Tohmatsu, dengan partner di Indonesia Osman Ramli Satrio dan rekan; (3) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International

dengan partner di Indonesia yaitu Siddharta, Siddharta dan Wijaya; (4) Ernest and Young (EY), dengan partnernya di Indonesia Purwantono, Suherman dan Surja. Kualitas audit diproksikan dengan *dummy variable*, nilai 1 jika diaudit oleh KAP Big 4 dan 0 sebaliknya” (Rachmawati, 2008 dalam Barmawi & Idayati, 2020).

2.1.14 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

“KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya. Auditor besar cenderung lebih responsif dalam member *update* terbaru kepada klien tentang informasi terkait regulasi maupun ketentuan-ketentuan dan meminta klien untuk mematuhi” (Barmawi & Idayati, 2020).

“Kualitas auditor yang mengaudit perusahaan sangat penting, auditor yang berkualitas merupakan informasi baik sehingga manajemen akan segera menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang memiliki reputasi baik. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berkualitas baik akan melaporkan laporan keuangan perusahaan lebih tepat waktu dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang kurang berkualitas” (Desyana, 2019)

Menurut Jayanti (2018) “Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan selalu menjaga reputasinya dengan tingkat kualitas audit. Sumber daya manusia yang profesional dapat dengan mudah menyelesaikan proses audit. Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas yang tinggi untuk mempertahankan reputasi mereka.” Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis keempat dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha4: Kualitas Audit yang berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.1.15 Komisaris Independen

“Dewan komisaris merupakan salah satu struktur tata kelola perusahaan yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan.” (Farida & Kusumumaningtyas, 2017). Septiputri & Mutmainah (2013) dalam Prayanthi & Laurens (2020) “juga mendefinisikan Komisaris Independen sebagai anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham mayoritas.” Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2012) dalam Salipadang *et al* (2017) “komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak terafiliasi dan berhubungan langsung dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang

saham mayoritas maupun minoritas sehingga bebas dari bisnis dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan.” Menurut Kusumaningtyas & Andayani (2015) dalam Amaliyah & Herwiyanti (2019) “komisaris independen mempunyai fungsi yaitu menjadi penyeimbang dalam mengambil keputusan yang beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan.”

Menurut SAL POJK 57 (2017) mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek “Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:”

- a. “Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;”
- b. “Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;”
- c. “Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek; dan”

- d. “Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.”

Menurut SAL POJK 57 “Pasal 23 ayat (1) didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.”

“(2) Fungsi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan atas:”

- a. “Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;”
- b. “Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;”
- c. “Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan d. pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.”

“(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.”

Menurut Dufriella & Utami (2017) komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris Independen}}{\text{Total dewan komisaris}} \times 100\% \quad (2.6)$$

2.1.16 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Girsang (2017) “Komisaris Independen bertugas untuk menyeimbangi pengambilan keputusan oleh dewan komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi perusahaan agar tanggung jawab direksi sebagai pengelola perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha berjalan dengan efektif.” “Jumlah komisaris yang banyak dalam suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi ataupun manajemen perusahaan. Independensi yang tinggi dalam perusahaan melalui keberadaan komisaris independen akan menciptakan keputusan perusahaan yang tepat dan ber-integritas. Kehadiran komisaris independen akan mendorong manajemen dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga informasi yang disajikan adalah kredibel dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan.” (Barmawi & Idayati, 2020) Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis kelima dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha₅: Komisaris Independen yang berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.2 Kerangka Pemikiran

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. 2

Model Penelitian

